

## Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi

**Riris Fadaniyah**

Institut Agama Islam Negeri Madura  
[ririsfadhaniah123@gmail.com](mailto:ririsfadhaniah123@gmail.com)

**Erie Hariyanto**

Institut Agama Islam Negeri Madura  
[erie@iainmadura.ac.id](mailto:erie@iainmadura.ac.id)

**Abstract:** Sharia Economic Disputes were disputed by; individuals, groups of people, or business entities that were legal or non-incorporated, which caused legal consequences from one to another with business activities carried out according to Shariah principles. The concept of *sulh* (peace) as it should be in various books of *fiqh* was the main doctrine of Islamic law in the field of Muamalah to solve a case and was already a *condition sine quo non* in the life of any society because in essence peace was not a mere positive structure, but a Fitrah of man. All human beings want all aspects of life comfortable, nothing disturbing, do not want to be hostile, want peace in all aspects of life. Thus the institution of peace was part of human life. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution regulates how the process of resolving disputes outside the Court, namely through consultation, mediation, negotiation, conciliation and expert assessment that became the choice of businesses to resolve problems faced in conducting their business

**Keywords:** shari'ah economic dispute; mediation; non-litigation path

**Abstrak:** Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara lain ; orang-perorangan, kelompok orang, atau bahkan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana mestinya tersebut dalam berbagai kitab fiqh merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu perkara, dan sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tentram segala aspek didalam kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli yang menjadi pilihan pelaku usaha untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam menjalankan bisnisnya

**Kata Kunci:** sengketa ekonomi syariah; mediasi; jalur non-litigasi

## Pendahuluan

Dalam melakukan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah arbitrase, negosiasi dan mediasi. Sedangkan penulis disini menggunakan jalur mediasi. Bentuk sebuah penyelesaian sengketa tersebut secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwasannya “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Musawwamah, 2020)

Akan tetapi Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam mediasi itu untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seseorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa. Penulis menggunakan dengan cara mediasi di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah suatu proses penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian perkara/sengketa yang dilakukan di luar

pengadilan, yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. (M.Hum, 2011)

Jadi bedanya litigasi dan non-litigasi yaitu kalau litigasi dilakukan oleh pihak Pengadilan sedangkan non-litigasi dilakukan diluar Pengadilan yang proses penyelesaiannya melalui pihak ke-tiga yaitu melalui Mediasi.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan efektif dalam menghadapi kegiatan bisnis, yang sedang saat ini telah memasuki era free market dan free competition (Margono, 2010). Pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mendayagunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR) atau yang dikenal juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada prinsipnya ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan bertujuan jangka panjang, dan juga saling menguntungkan (win-win solution) bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun APS yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah sebuah lembaga penyelesaian perkara/sengketa atau berbeda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian suatu perkara/sengketa di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli (L. B. De Chazournes et al., 2012; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999).

Dalam melakukan upaya sebuah penyelesaian perkara/sengketa secara non-litigasi khususnya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, independensi dan netralisasi seorang penengah,

merupakan salah faktor satu penentu berhasil atau tidaknya dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka adalah data dasar yang dalam ilmu penelitiannya digolongkan sebagai data sekunder (Soerjono & Sri, 2011) Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, menjadi penting kiranya untuk mengetahui dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dalam jalur non-litigasi.

### **Sistem Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam atau syariat dibangun atas dasar Agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tdiak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti aturan-aturan agama Islam dalam berbagai bidang aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan tentang adanya spritualitas atau ritualitas namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap bidang aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Islam memandang agama sebagai suatujalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan manusia, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta (Fauzia & Riyadi, 2014; Hariyanto, 2013, 2019).

Secara terminologi, pengertian ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam. Antara lain menurut Muhammad bin Abdullah al-Arabi yang memberikan pengertian ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum

tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok akan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Sedangkan menurut M. Syauki al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya (Hujaidi & Hadi, 2015; Nashori, 2011).

Secara umum ekonomi syariat masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi itu sendiri. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang pengalaman mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang menimbulkan kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi oleh masyarakat, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi serta menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber tertentu (Hidayatulloh, 2019).

Sengketa Ekonomi Syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun yang dinamakan dengan ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi antara lain; Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas

Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah (Syah, 1991).

Hukum ekonomi yang merupakan kajian tentang hukum dimana yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi konvensional dan sistem hukum ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariat, segalanya berlandaskan dan bersumber kepada ketentuan al-Qur'an dan Sunah, yang pada prinsipnya berisikan nilai-nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan.

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariat yang bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dari al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariat menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariat yang ditemui diberbagai literatur, antara lain;

#### **1. Prinsip keadilan**

Prinsip ini mencakup seluruh aspek pada kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain, dalam QS, An-Nahl (16);90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran." Perintah serupa juga terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr (59);7 dan al-Maidah (5).

#### **2. Prinsip kebaikan**

Prinsip kebaikan ini merupakan prinsip pemberian yang bermanfaat untuk orang lain dan memberikan hak kepada orang atau masyarakat yang berkehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan suatu bisnis pada tujuan untuk melakukan suatu kebaikan.

#### **3. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip yang meliputi berbagai macam aspek, yakni untuk pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat.

#### **4. Prinsip al-Kifayah**

Bertujuan untuk membasmi kefakiran dan untuk mencukupi kebutuhan primer dalam seluruh anggota masyarakat (Abdus Shomad, 2010; Hariyanto & Ni'matunnuriyah, 2017).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri yang sudah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator", dalam Pasal 1 Angka 7.

Suatu perkara/sengketa haruslah diselesaikan oleh pihak dengan cara

kekeluargaan atau diluar pengadilan. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian perkara/sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (pihak ketiga) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Mediasi merupakan upaya yang sangat sederhana dan praktis dalam menyesuaikan perkara, yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah, dengan dibantu oleh seseorang atau lebih selaku jalan penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhir berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian perkara/sengketa melalui jalur ini, atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.

Mediasi adalah cara yang sangat alternatif dalam menyelesaikan perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian sengketa yang disingkatkan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama (Amiruddin & Asikin, 2018).

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi**

Konsep (perdamaian) sebagaimana yang telah disebutkan didalam berbagai kitab fiqih merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang Muamalah untuk

menyelesaikan suatu perkara/sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia (Margono, 2010; Rajafi et al., 2020).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Disini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut; (Syah, 1991)

#### 1. Konsultasi

Konsultasi Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang konsultasi merupakan "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya ". Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang/pihak terhadap suatu masalah.

#### 2. Negosiasi

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar Pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses Pengadilan dan juga dapat dilakukan didalam maupun di luar Pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 7 dan 8 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3. Konsiliasi

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara/sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

### 4. Mediasi

Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara/sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Mediasi ini juga bisa dilakukan di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan.

### 5. Arbitrase

Biasanya dalam bisnis kontrak sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian perkara/sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Di samping

itu juga dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi perkara/sengketa di antara mereka (*choice of law*) (Nashori, 2011).

Tahapan Dan Proses Mediasi di Luar Pengadilan dibagi dua yaitu pertama Pra mediasi yakni. (a). Menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa, (b) memilih strategis untuk proses mediasi, (c) menyampaikan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dalam pengumpulan data, (d) menyusun rencana mediasi, (e) membangun kepercayaan dan kerjasama diantara pihak. Kedua Tahap mediasi, (a) memulai sesi mediasi yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak, (b) merumuskan dan menyerahkan agenda, (c) mengungkapkan kepentingan tersembunyi kepada pihak, (d) membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa, (e) menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara/sengketa, (f) Proses tawar menawar pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama lain, (g) mencapai kesepakatan formal.

## Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dasar Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut (Yusuf, 2014) :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi : "Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang".
2. Pasal 1851 KUH Perdata mengatakan bahwa : "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

- menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”
3. Pasal 1855 KUH Perdata mengatakan bahwa : “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”
  4. Pasal 1858 KUH Perdata mengatakan bahwa : “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”
  5. Alternatif penyelesaian perkara/sengketa hanya diatur didalam 1 pasal yakni Pasal Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perkara/sengketa yang berbunyi :
    - a. Perkara/Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui jalur alternatif penyelesaian perkara/sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
    - b. Penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat melalui jalur alternative penyelesaian perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
    - c. Dalam hal perkara/sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis, pihak perkara atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
    - d. Apabila pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih, penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian perkara untuk menunjuk seorang mediator.
    - e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian perkara/sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.
    - f. Usaha penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan.
    - g. Kesepakatan penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan

- Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak masa pendaftaran.
- h. Kesepakatan penyelesaian perkara/sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.
  - i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc (Mujahidin, 2015).
6. Ayat (7) dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari dari sejak penandatanganan.
  7. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad secara baik. Bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut.
  8. Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi dengan cara perdamaian dalam sengketa bisnis. UU ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli (Yusuf, 2014).

Penyelesaian non-litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum atau

sengketa di luar proses peradilan yang akan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan i'tikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pendirian badan arbitrase Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis Islam lainnya yang sifatnya formal, seperti perhotelan syariah. Lembaga arbitrase syariah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi yang menempuh jalur-jalur mediasi dan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara dibidang perdata memiliki sifat yang sangat andil dan signifikan dalam mengurangi tingkat kasus di lembaga litigasi atau di luar Pengadilan.

Maraknya kegiatan bisnis termasuk ekonomi syariah tidak mungkin dihindari terjadinya perkara antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis satu dengan pelaku bisnis dengan konsumennya. Cara penyelesaian konflik perkara antara individu masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur Pengadilan (litigasi). Dalam perjalanannya cukup sangat dirasakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur ini kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dengan demikian, karena untuk mencapai suatu keputusan final dari satu lembaga Pengadilan, pihak yang bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung didepan majelis hakim kalau pihak tidak menggunakan jasa pengacara. Sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Dalam kurun waktu para pihak yang akan menyelesaikan perkara atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara no-litigasi atau diluar Pengadilan.



## Simpulan

Sengketa Ekonomi Syariah adalah bentuk perselisihan antara orang-orang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Lembaga Syariah dan lembaga Keuangan Mikro-Syariah.

Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang disebut dalam berbagai kitab fiqh yang merupakan doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara yang mengatur tentang cara penyelesaian perkara di luar Pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

## Daftar Pustaka

- Abdus S. (2010). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana Predana Media Group.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada.
- De Chazournes, L. B., Kohen, M. G., & Viñuales, J. E. (2012). Diplomatic and judicial means of dispute settlement. In L. de Chazournes, M. G. Kohen, & J. E. Viñuales (Eds.), *Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement*. Martinus Nijhoff Publishers. <https://doi.org/10.1163/9789004209985>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. In *Kencana*. Kencana Predana Media Group.
- Hariyanto, E. (2013). Penyelesaian sengketa akad pembiayaan dalam praktik perbankan syari'ah di Kabupaten Pamekasan. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 10(2), 283–314. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i2.172>
- Hariyanto, E. (2019). The Settlement of Sharia Banking Dispute based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 14(2). <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>
- Hariyanto, E., & Ni'matunnuriyah, N. (2017). Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian menurut Maqashid Al Syariah. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(1), 117. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277>
- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia. *Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic*

- Law*, 1(2), 102–121.  
<https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V1I2.3087>
- Hujaidi, & Hadi, A. (2015). Sengketa Akad Murabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Darmo Surabaya Perpektif Hukum Ekonomi Syariah. *Justitia Ekonomika*, 9(2), 122.
- M.Hum, J. J. S. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (p. 246). Visimedia.
- Margono, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolution*. Ghalia Indonesia.
- Mujahidin, A. (2015). Urgensi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 121–142.
- Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2883>
- Nashori, A. G. (2011). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, Sejarah, Kedudukan & Kewenangan*, Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Rajafi, A., Hamhij, N. A., & Ladiqi, S. (2020). The Meaning of Happiness and Religiosity for Pre-Prosperous Family: Study in Manado, Bandar Lampung, and Yogyakarta. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 50–66. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V15I1.2729>
- Soerjono, S., & Sri, M. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*. RajaGrafindo Persada.
- Syah, U. M. (1991). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia (1999).
- Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 215. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.355.215-244>